

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kejadian yang menyebabkan adanya suatu hak yang dilanggar oleh pihak dapat menimbulkan suatu perkara di dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang merasa haknya dilanggar, diambil oleh pihak lain, tentu saja menginginkan haknya kembali. Namun Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara Hukum yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu jika di dalam suatu perkara tidak dapat diselesaikan antar kedua belah pihak yang berperkara maka jalan penyelesaian yang harus ditempuh ialah jalur persidangan atau diadili oleh Hakim. Di dalam proses persidangan yang berhak dalam memutuskan suatu perkara dengan suatu putusan adalah Hakim. Hakim seorang manusia yang karena jabatannya di percaya dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya dengan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang menegaskan: “ *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹*”

¹Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*²

Di dalam masyarakat Indonesia kesehari-hariannya dalam berhubungan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang beretika baik dengan pihak yang beretika baik pula dalam menjalani suatu hubungan hukum pada umumnya kemungkinan kecil akan timbulnya suatu masalah karena dalam suatu hubungan hukum yang didasari dengan adanya etika yang baik, jika antara kedua belah pihak tersebut terjadi suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian di luar sidang. Sedangkan jika terjadi suatu permasalahan hukum didalam salah satu pihak yang memiliki etika tidak baik, tentu akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan hukum yang akan merugikan pihak lainnya dalam hubungan hukum tersebut.

²Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 299.

Dalam bukunya, **Sarwono** menyatakan dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.³

Yang dimaksud dengan pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.⁴

Apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui Lembaga Peradilan. Mengajukan suatu gugatan atau tuntutan merupakan suatu tindakan yang bertujuan agar pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan. Tujuan akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yaitu diambilnya suatu keputusan hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara yang di sengketakan. Dalam memutuskan suatu putusan, hakim mempunyai dasar hukum dalam hal itu.

Bahwa, suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan harus mempunyai alasan kepentingan hukum yang

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.

5.

⁴*Ibid*, Hlm.7.

cukup. **Sudikno Mertokusumo**, menyatakan suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d'interest, point d'action*. Akan tetapi, bukan berarti akan langsung diterima gugatannya. Karena, hal itu masih tergantung dengan pembuktiannya. Jika terbukti atas suatu hak, akan dikabulkan. Dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 no. 29 K/Sip/1971 Mahkamah Agung memberikan syarat bahwa orang yang mempunyai hubungan hukum itulah yang harus mengajukan gugatan tersebut.⁵ Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada pada pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri merupakan suatu bagian didalam hukum perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan Hakim yang di dasarkan pada pertimbangan hukum. Di dalam memutuskan suatu putusnya, Hakim dapat memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam buku **Lilik Mulyadi** yang berjudul *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata Indonesia* menjelaskan, bahwa putusan hakim dengan amar/diktum gugatan dikabulkan sifatnya adalah positif dan kebalikannya dengan amar/diktum gugatan yang ditolak.⁶ Jika di dalam gugatan mengandung cacat formil yang di mana gugatan mengandung *eror in persona*, maka Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, Hlm. 71.

⁶Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 181.

Pemeriksaan di dalam proses pengadilan, pada aturannya akan mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 telah dijelaskan peraturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam menindaklanjuti suatu perkara salah satunya ialah dengan berdasarkan keadilan. Akan tetapi seorang hakim adalah manusia biasa, dan dapat kita artikan bahwa, manusia biasa ialah seseorang yang juga mempunyai kesalahan dan kehilafan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam artian bahwa, seorang hakim bisa saja melakukan kesalahan dalam memeriksa dan mempertimbangkan suatu perkara.

Di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 antara **Mapilindo**, sebagai Penggugat melawan **Herliantony**, Dkk sebagai Tergugat. Objeknya adalah Sengketa Tanah yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat. Tergugat I telah melakukan penyerobotan dan merusak secara keseluruhan tanah Penggugat tersebut dengan menggunakan alat berat/bolduser secara semena-mena tanpa seizin Penggugat, untuk dikuasai dan diakui sebagai kepunyaan Tergugat I. Tergugat tanpa menanyakan/membicarakan atau mengecek status kepemilikan atas tanah tersebut kepada Penggugat, secara semena-mena Tergugat I berani melakukan pengrusakan dengan cara membolduser tanah Penggugat yang telah ditanami dengan pohon kelapa. Tergugat berani membuldoser tanah Penggugat meskipun sudah ada papan nama atau plang nama “Tanah ini Milik **Mapilindo**” yang dipasang oleh Penggugat atas anjuran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Tindakan semena-

mena yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III agar tanah yang menjadi objek perkara tersebut dapat diakui dan dikuasai oleh Tergugat I, dan membuktikan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menguasai dan merebut hak tanah tersebut dari Penggugat secara melawan hukum dengan cara memberikan keterangan palsu kepada Tergugat IV, yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III. Atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengakibatkan adanya kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat. Di dalam Perkara Perdata Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 di duga, di dalam memutuskan putusan terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan suatu kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam proses persidangan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dengan judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 Mengenai Kasus Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Sungailiat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungailiat).**

B. Rumusan Masalah

Menurut dari pendahuluan di atas terbentuk latar belakang yang menjadi dasar pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 ditinjau dari teori hukum pembuktian ?

2. Bagaimanakah dampak dari Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 terhadap Penggugat ditinjau dari teori keadilan dan hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun bentuk permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 yang ditinjau dari teori hukum pembuktian.
- b. Untuk mengetahui dampak dari Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 terhadap Penggugat serta efektif atau tidaknya suatu putusan tersebut ditinjau dari teori keadilan dan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis dan praktis :

a. Bagi Ilmu

Hasil Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya keperdataan. Dapat dijadikan

sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung khususnya fakultas hukum. Serta bermanfaat sebagai kajian bahan mengenai putusan hakim. Sehingga kedepan peneliti dapat melakukan upaya hukum apabila nantinya peneliti atau bahkan masyarakat yang mengajukan gugatan dan mengetahui bagaimana dasar hukum mengenai putusan hakim.

c. Bagi Universitas

Berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis dan sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari Putusan – putusan yang terjadi dalam Pengadilan.

d. Bagi Masyarakat

Besar harapan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi dalam memahami putusan hakim. Setidaknya penelitian ini mampu memberikan bekal pengetahuan hukum kepada masyarakat.

e. Bagi Pengadilan Negeri Sungailiat

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai objek yang wajib dilindungi dari berbagai macam pola tingkah laku yang sesuai dengan norma – norma dan aturan yang berlaku khususnya terkait mengenai putusan hakim.

D. Kerangka Teori

Dalam asas hukum perdata terdapat beberapa asas-asas yang tertera didalamnya, dan salah satu asas hakim yang pasif mengandung makna sebagai berikut; kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Yang wajib membuktikan kebenaran dalilnya adalah para pihak bukan hakim.⁷ Mengenai hal yang telah dijelaskan diatas penulis berpatokan kepada beberapa teori, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Teori Keadilan dan Hukum

a. Pengertian Keadilan

Kata-kata adil di dalam suatu negara adalah kata yang tidak asing lagi, terutama di dalam Pengadilan yang dimana kata-kata adil sangat diharapkan oleh masyarakat yang menginginkan suatu keadilan. Pengertian adil yang terdapat di dalam bukunya **Sudarsono** adalah mengadili, memeriksa, menimbang, dan memutuskan suatu perkara, sengketa, di mana dalam mengadili tidak berat sebelah atau tidak

⁷Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelsaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, Hlm. 14.

memihak kepada siapa yang akan diadili, tidak sewenang-wenang dan berpegang teguh pada kebenaran.⁸

John Rawls mengatakan, “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought*” (keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sama seperti kebenaran dalam sistem berfikir). Keadilan itu sama dengan kebenaran, di mana keduanya ditentukan oleh macam-macam faktor, terutama masyarakat dan perkembangan waktu, yang memiliki arti dan maksudnya adalah keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat tidak mungkin dapat secara universal bersifat konkret. Pada tingkat kongkret, keadilan akan bersifat subjektif yang di mana akan dipengaruhi berbagai faktor.⁹

b. Pengertian Hukum

Sebagaimana, menurut **Ade Maman Suherman** didalam bukunya menjelaskan bahwa tidaklah mungkin memberi suatu definisi untuk “hukum”.¹⁰ Ahli hukum lainnya, yakni **Gustav Radbruch** menjelaskan bahwa hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹¹

Di dalam literatur hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai formulasinya, antara lain¹² :

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

⁹Djohansjah, *Op. Cit.*, Hlm. 29.

¹⁰Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

¹¹*Ibid*, Hlm. 6.

¹²Sudarsono, *Op. Cit.*, Hlm. 167.

1. **Capitant** : Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.
2. **C. Utrecht**, : Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
3. **Roscoe Pound** : Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian hukum dari pendapat para ahli hukum yaitu, hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi. ¹³

Selain itu hukum dalam penegakkannya juga mempunyai tujuannya, mengenai tujuan hukum akan tergantung dari perspektif dari mana seseorang melihat hukum itu sendiri. Maka dari itu, secara umum tujuan Hukum meliputi¹⁴ :

1. *The goal of Promoting morality* (untuk menegakkan moral)
2. *The goal of Reflecting Custom* (untuk merefleksikan kebiasaan)
3. *The goal of Social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat)
4. *The goal of Serving Power* (untuk melayani kekuasaan)

Di dalam bukunya **John Rawls** menjelaskan bahwa, setiap orang yang dapat memiliki konsep untuk keadilan yang berbeda dengan

¹³*Ibid..*

¹⁴Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

konsep yang dimiliki orang lain. Kesepakatan dari berbagai pihak yang berbeda-beda yang di mana memiliki latar belakang yang berbeda akan terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.¹⁵

Suatu keadilan yang korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya.¹⁶ Oleh sebab itu, bagi seorang hakim yang diamanahkan menjadi penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) putusan dalam suatu sengketa hukum. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah dimana interaksi antara teori keadilan dan hukum.¹⁷

Bagaimana keadilan dan hukum akan saling mempengaruhi dan terkait satu dengan lainnya?. Keadilan adalah teori utama dalam filsafat dan sama pentingnya dengan pengertian hukum itu sendiri. Keadilan juga merupakan wacana ilmiah yang umum mengenai kehidupan publik yang dipahami setiap orang secara intuitif. Konsep tersebut memiliki maksud yang seperti keberadaan atau kebenaran, akan selalu dipahami orang. Kita dapat memberikan contoh tentang suatu ketidakadilan, akan tetapi ketika kita ditanya secara langsung yang abstrak apa sebenarnya keadilan itu, maka kita akan bingung dari mana kita akan

¹⁵Djohansjah, *Op, Cit*, Hlm. 31.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm, 43.

¹⁷Djohansjah, *Op, Cit* Hlm. 32.

memulainya.¹⁸ Satu hal yang membuat jelas adalah bahwa keadilan, sebagai konsep moral yang mendasar, dapat didefinisikan dalam konteks yang melibatkan kesadaran, rutinitas, dan pengertian moral.

Secara sederhananya di dalam teori **Aristoteles** bahwa, menentukan keadilan dalam hukum tidak hanya soal 'benar-salah' menurut aturan dan doktrin. Kehidupan manusia itu begitu kompleks dan begitu dinamisnya, sehingga hampir mustahil mempunyai hukum yang jelas bagi setiap kemungkinan. Maka selain mengandalkan aturan, untuk meraih keadilan perlu cara yang lebih bijak, yakni rasio praktis. Aturan hukum tetap penting, tapi bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan berikut akibatnya. Maka jelas sudah bahwa, masalah penerapan hukum sngat kompleks dan melibatkan pergaulan akal, rasa dan moral, tidak sekedar menegakkan aturan-aturan *an sich*. Semua pergaulan tersebut menjadi bidang kajian yang sangat menarik dan tentu penuh dengan eksplanasi dalam studi hukum. Pesan **Aristoteles** ialah pada penstudi hukum agar faktor tujuan dan konteks tidak harus dinafikan dalam setiap teorisasi di bidang penerapan hukum.¹⁹

Di kutip secara langsung yaitu;

“ Apabila suatu tata hukum tidak adil, maka tata hukum yang tidak adil itu hanya dapat ditentukan oleh suatu lembaga khusus, yakni suatu pengadilan yang ditunjuk untuk itu. Jika menurut pandangan pengadilan ternyata terdapat suatu tata hukum yang tidak adil, maka

¹⁸*Ibid..*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op, Cit.*, Hlm, 45.

undang-undang tersebut harus dipandang sebagai bukan hukum dan tidak berlaku karena alasan ketentuan hukum tersebut tidak adil. Akan tetapi kewenangan tersebut boleh dijalankan oleh Pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) secara terbatas, hanya dengan alasan kepastian hukum, yakni suatu ketentuan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang sifat atau secara hirarki lebih tinggi”.²⁰

Untuk memahami keadilan dengan mudah kita dapat menyamakan antara keadilan dan peraturan hukum. Peraturan hukum dipergunakan untuk mempromosikan keadilan melalui 2 (dua) cara; pertama, peraturan hukum memperkenalkan sejumlah norma moral sebagai sistem keadilan. Kedua, sistem keadilan dibentuk melalui sejumlah lembaga yang ditetapkan oleh peraturan hukum untuk²¹;

1. Menjalankan dan menegakkan peraturan hukum untuk memperoleh keadilan;
2. Memilah dan menyajikan kepada pengambil keputusan adanya bentuk-bentuk lain pelanggaran hukum;
3. Memutuskan kapan telah terjadi pelanggaran hukum dan apakah sanksinya;
4. Menjalankan isi putusan yang sudah ada.

Dengan kata lain, hukum berperan dalam pencapaian keadilan melalui 4 (empat) cara praktis, yaitu melalui:

- a. Penentuan struktur lembaga keadilan dan sistemnya;

²⁰ Djohansjah, *Op. Cit* Hlm. 32

²¹ *Ibid*, Hlm 35.

- b. Penentuan peraturan substantif yang akan dilaksanakan oleh sistem keadilan;
- c. Penentuan peraturan prosedural yang harus diikuti selama masa pelaksanaan peraturan substantif;
- d. Penentuan mekanisme di mana akuntabilitas orang-orang yang bekerja pada institusi keadilan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.²²

Keadilan dapat terjadi jika suatu keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum. Keadilan juga akan terwujud jika kita sebagai masyarakat berjalan mengikuti aturan. Perlu kita ketahui bahwa, konsep keadilan ini merupakan konsep yang paling tua.²³

2. Teori Pembuktian

a. Teori Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi hakim di dalam pembuktian. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat “larangan-larangan bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi kebebasan hakim di dalam pembuktian.

b. Teori Positif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa larangan-larangan”juga berupa perintah-perintah.

²²*Ibid*, Hlm. 37.

²³*Ibid*,..

c. Teori Bebas

Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.²⁴

Adapun mengenai asas-asas tentang pembuktian yang dijelaskan di dalam bukunya **Achmad Ali** dan **Wiwie Heryani** yaitu;

a. Asas Audi Et Alteram Partem

Milton C. Jacobs mengatakan bahwa; “ *Genral rules of evidence are the same in equity as at law.*” Dalam istilah klasiknya dinamis asas “*Audi Et Alteram Partem* “, atau “*Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede.*” Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Dapat di jelaskan bahwa, hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak. Namun, dalam acara “*Verstek*” dijatuhkan hanya jika tergugat sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak mau hadir ke persidangan. Ini berarti bahwa putusan *Verstek* dijatuhkan setelah Tergugat diberi kesempatan untuk tampil, hanya tidak mau menggunakan kesempatan yang dberikan oleh hukum. Dengan asas *Audit Et Alteram partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap

²⁴Achmad Ali , Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm 87.

sama, tidak pincang atau berat sebelah. Sebagai akibat telah diberinya kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara secara adil, maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali (*Bisde eadem re ne sit actio*), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya "*Beneficium*" atau hak istimewanya. Aturan hukum pembuktian berlaku sama, baik bagi penggugat maupun tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat membuktikan semua alat bukti, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya antara penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian pembuktian.

b. Asas *Ius Curia Novit*

Asas "*Ius Curia Novit*" ini adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukum nya perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara di mana dengan alasan, bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh Undang-Undang atau Yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario* .

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit* ini, sehingga para pihak di dalam pembuktian, hanya wajib untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukum nya adalah menjadi kewajiban hakim.

c. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi, sudah jelas di mana, bahwa penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan asas ini, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (*recusatio*) adalah:

1. Orang yang tidak mampu secara mutlak.
2. Orang yang tidak mampu secara nisbi.

Dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu secara mutlak adalah keluarga atau keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara. Suami istri dari salah satu pihak yang berperkara meskipun sudah bercerai. Dasar hukumnya dapat kita lihat di Pasal 145 HIR, 172 RBG, 1910 BW. Selanjutnya di mana, orang yang tidak mampu secara nisbi ialah mereka ini dapat didengar sebagai keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan saksi yaitu anak-anak yang belum mencapai 15 tahun dan orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.

d. Asas Ultra Ne Petita

Asas ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh Penggugat. Asas ini juga dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah.

e. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas ini sebenarnya, suatu asas yang aneh, di mana dapat diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Asas ini dalam hukum pembuktian merupakan “hak mutlak” pihak tergugat.

f. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hal daripada yang ia miliki.²⁵

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), Pasal 189 *Reglement Voor de Buitengewesten*(RBg), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan

²⁵*Ibid*, Hlm, 166.

Kehakiman).²⁶Namun, sekarang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain;

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi absolut atau relatif).²⁷

Adanya dugaan mengenai suatu tindakan yang akibatnya menyebabkan suatu Perbuatan melawan hukum. Dapat dijelaskan yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.²⁸ Di dalam suatu

²⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 797.

²⁷Hukum Online.Com, *Penjelasan mengenai Putusan N.O*, 22 November 2016, (Pukul 10:10 WIB).

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 261.

putusan memiliki acuan yaitu, dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penelitian (*research*) berarti adalah pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.³⁰ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³¹ Adapun metode yang dipakai yaitu;

1. Jenis Penelitian

Sebagai konsenkuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

²⁹Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta, 2007, Hlm. 39.

³⁰Amirruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2003, Hlm.x.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2008, Hlm. 6.

positif, sedangkan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang.³³ Sedangkan, pendekatan yuridis empiris adalah mencocokkan alat bukti mengenai fakta-fakta dilapangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan dan diinterpretasikan berdasarkan nilai-nilai yuridis yang berlaku dan dibantu dengan masukan dari beberapa data yang diperoleh dari wawancara.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua jenis data yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data utama atau primer adalah data yang diperoleh dari fakta-fakta dilapangan obyek sengketa serta data-data yang diperoleh dari wawancara. Data skunder adalah data yang diperoleh dari putusan dan alat-alat bukti dari para pihak, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian,

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 105.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm, 101-102.

disertai dengan peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penelitian.

Data skunder dibagi yaitu;³⁴

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiaman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Pertanahan Agraria. Sebagai contoh dalam Tap MPR Nomor. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan dalam Pasal 2, diatur Tata Urut Perundang-undangan dan kamus hukum.³⁵
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, makalah-makalah, buku-buku yang berkaitan dengan Putusan Hakim.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, data skunder, dan data tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan klasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 106.

³⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 295.

³⁶Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 41.

dibahas dan ditambah dengan fakta-fakta yang ada dilapangan langsung. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.³⁷

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap data-data yang dianalisis baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.³⁸ Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif dimana digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata, menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan dan pencocokan alat bukti dengan fakta dilapangan yang terkait.

³⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 296.

³⁸*Ibid*, Hlm. 297.